



PUTUSAN

Nomor 1779 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : BANGUN SETYO NUGROHO bin PUDJO;
tempat lahir : Pacitan;
umur / tanggal lahir : 29 tahun/17 September 1981;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Aspol Polsek Lebong Utara, Kelurahan Kampung Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;
agama : Islam;
pekerjaan : Anggota Polri;
 2. Nama : ALIMIN HALIM bin H. ABDUL HALIM;
tempat lahir : Sekayu;
umur / tanggal lahir : 69 tahun/8 Oktober 1940;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Gang KKAC No. 13 RT1/RW5, Kelurahan Kepala Siring, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong;
agama : Islam;
pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa di luar tahanan :

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Curup, karena didakwa:

PERTAMA :

Bahwa mereka Terdakwa 1. BANGUN SETYO NUGROHO Bin PUDJO, bersama-sama dengan Terdakwa 2. ALIMIN HALIM Bin H. ABDUL HALIM, pada tanggal 29 Januari 2007, sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2007 atau setidaknya dalam tahun 2007, bertempat di rumah saksi Ustin Sulistiowati binti Hadi Suseno, Jalan Batu Galing, No.3, RT.1/RW.1, Kelurahan Batu Galing, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, mereka yang

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 1779 K/Pid/2010



melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik atas nama TASLIM Nomor 706 dan Kwitansi Jual Beli rumah beserta tanah antara saksi Ustin Sulistiowati Binti Hadi Suseno dan Bangun Setyo Nugroho Bin Pudjo kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa

1. BANGUN SETYO NUGROHO Bin PUDJO bersama-sama dengan Terdakwa
2. ALIMIN HALIM Bin H. ABDUL HALIM dan saksi Meltri Handayani, Amd. Kep Binti Alimin Halim, datang ke rumah saksi Ustin Sulistiowati Binti Hadi Suseno untuk meminjam Sertifikat Hak Milik atas nama Taslim Nomor 706 beserta kwitansi jual beli tanah beserta rumah antara saksi Ustin Sulistiowati Binti Hadi Suseno dengan Terdakwa 1. Bangun Setyo Nugroho Bin Pudjo yang akan dikembalikan pada malam hari itu juga, kemudian Terdakwa 1. Bangun Setyo Nugroho bin Pudjo rnengatakan kepada saksi Ustin Sulistiowati Binti Hadi Suseno "Mbak saya pinjam dulu sertifikat dan kwitansi ini untuk di fotocopy dan kemudian Copy sertifikat akan diperlihatkan dengan pihak Bank untuk menjadi tambahan Anggunan di Bank, karena saya mau nambah pinjaman Bank lagi dan apabila dari Bank akan direalisasikan uangnya akan saya pergunakan untuk melunasi sisa kekurangan pembayaran uang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan copy kwitansi akan saya berikan kepada mbak", ternyata Sertifikat dan kwitansi tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa 1. Bangun Setyo Nugroho bin Pudjo, keesokan harinya sekira pukul 06.30 Wib saksi Ustin Sulistiowati Binti Hadi Suseno datang ke rumah Terdakwa 1. Bangun Setyo Nugroho Bin Pudjo dan menanyakan Sertifikat dan kwitansi tersebut dan Terdakwa 1. Bangun Setyo Nugroho Bin Pudjo mengatakan "Sertifikat dan kwitansi tersebut dibawa oleh mertua yaitu Terdakwa 2. Alimin Halim bin H. Abdul Halim" selanjutnya saksi Ustin Sulistiowati Binti Hadi Suseno sering menanyakan Sertifikat dan Kwitansi tersebut kepada Terdakwa 1. Bangun Setyo Nugroho Bin Pudjo dan Terdakwa selalu mengatakan "Yo nanti mbak", sekira bulan Mei 2008 atau dalam tahun 2008 saksi Ustin Sulistiowati Binti Hadi Suseno mengetahui dan mengecek ke Notaris SAYADO NUGROHO, SH ternyata Sertifikat yang dipinjam Terdakwa 1. Bangun Setyo Nugroho bin Pudjo telah dibaliknamakan yang semula atas nama TRASLIM menjadi atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANGUN SETYO NUGROHO tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Ustin Sulistiowati binti Hadi Suseno, yang sebelumnya mereka Terdakwa, saksi Jafirul Nizam Als. Ilung Bin Muslimin dan saksi Meltri Handayani, Amd. Kep Binti Alimin Halim mendatangi rumah saksi TASLIM, Sos, Als Lim bin Syarif Ali dan Terdakwa I Bangun Setyo Nugroho bin Pudjo mengatakan bahwa Terdakwa disuruh oleh saksi Ustin Sulistiawati Binti Hadi Suseno untuk menemui saksi Taslim, S.Sos serta mengatakan Terdakwa telah membeli rumah beserta tanah dari saksi Ustin Sulistiowati binti Hadi Suseno, kemudian Terdakwa 1. Bangun Setyo Nugroho meminta bantuan saksi Taslim, S.Sos, untuk membalik-namakan Sertifikat dari nama Taslim, S.Sos menjadi atas nama Terdakwa Bangun Setyo Nugroho bin Pudjo dengan memperlihatkan Sertifikat yang Terdakwa pinjam dari saksi Ustin Sulistiowati Binti Hadi Suseno, selanjutnya saksi Taslim, S.Sos diminta menandatangani Blanko Akta Jual Beli dan menandatangani Surat Keterangan untuk pembuatan Bill PBB karena menurut Terdakwa 2. Alimin Halim bin H. Abdul Halim untuk mengurus PBB dengan maksud untuk dijadikan agunan pinjaman ke Bank BRI Curup, setelah ditandatangani oleh saksi TASLIM, S.Sos, mereka Terdakwa bersama-sama saksi Jafirul Nizam als Ilung Bin Muslimin dan saksi Meltri Handayani, Amd. Kep Binti Alimin Halim menemui isteri saksi Taslim, S.Sos yaitu Linda Sundari yang sedang berada di Salon Kelurahan Air Rambai Curup untuk menandatangani Blangko Akta Jual Beli, setelah mendapatkan tanda-tangan tersebut dibuatlah Akta Jual Beli Nomor : 241/RL/2008, tanggal 22 April 2008 yang menjadi syarat untuk balik nama Sertifikat yang semula atas nama Taslim, S.Sos menjadi atas nama Bangun Setyo Nugroho;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA;

Bahwa mereka Terdakwa 1. BANGUN SETYO NUGROHO Bin PUDJO bersama-sama dengan Terdakwa 2. ALIMIN HALIM Bin H. ABDUL HALIM, pada tanggal 29 Januari 2007, sekira pukul 19.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2007 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2007, bertempat di rumah saksi Ustin Sulistiowati binti Hadi Suseno Jalan Batu Galing, No.3 RT.1/RW.1, Kelurahan Batu Galing, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 1779 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik atas nama TASLIM Nomor 706 dan Kwitansi Jual Beli rumah beserta tanah antara saksi Usin Sulistiowati Binti Hadi Suseno dan Bangun Setyo Nugroho Bin Pudjo, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi Ustin Sulistiowati binti Hadi Suseno, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa

1. BANGUN SETYO NUGROHO Bin PUDJU bersama-sama dengan Terdakwa
2. ALIMIN HALIM Bin H. ABDUL HALIM dan saksi Meltri Handayani, Amd. Kep Binti Alimin Halim, datang ke rumah saksi Ustin Sulistiowati binti Hadi Suseno untuk meminjam Sertifikat Hak Milik atas nama Taslim Nomor 706 beserta kwitansi jual beli tanah beserta rumah antara, saksi Ustin Sulistiowati Binti Hadi Suseno dengan Terdakwa 1. Bangun Setyo Nugroho Bin Pudjo yang akan dikembalikan pada malam hari itu juga, kemudian Terdakwa 1. Bangun Setyo Nugroho bin Pudjo mengatakan kepada saksi Ustin Sulistiowati Binti Hadi Suseno "Mbak saya pinjam dulu sertifikat dan kwitansi ini untuk difotocopy dan kemudian Copy sertifikat akan diperlihatkan dengan pihak Bank untuk menjadi tambahan Anggunan di Bank, karena saya mau nambah pinjaman Bank lagi dan apabila dari Bank akan direalisasikan uangnya akan saya pergunakan untuk melunasi sisa kekurangan pembayaran uang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan copy kwitansi akan saya berikan kepada mbak", ternyata Sertifikat dan kwitansi tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa 1. Bangun Setyo Nugroho bin Pudjo, keesokan harinya sekira pukul 06.30 wib saksi Ustin Sulistiowati Binti Hadi Suseno datang ke rumah Terdakwa 1. Bangun Setyo Nugroho Bin Pudjo dan menanyakan Sertifikat dan kwitansi tersebut dan Terdakwa 1. Bangun Setyo Nugroho Bin Pudjo mengatakan "Sertifikat dan kwitansi tersebut dibawa oleh mertua yaitu Terdakwa 2. Alimin Halim bin H. Abdul Halim" selanjutnya saksi Ustin Sulistiowati Binti Hadi Suseno sering menanyakan Sertifikat dan Kwitansi tersebut kepada Terdakwa 1. Bangun Setyo Nugroho Bin Pudjo dan Terdakwa selalu mengatakan "Yo nanti mbak ", sekira bulan Mei 2008 atau dalam tahun 2008 saksi Ustin Sulistiowati Binti Hadi Suseno mengetahui dan mengecek ke Notaris SAVADO NUGROHO, SH ternyata Sertifikat yang dipinjam Terdakwa 1. Bangun Setyo Nugroho bin Pudjo telah dibaliknamakan yang semula atas nama TRASLIM menjadi atas nama BANGUN SETYO NUGROHO tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Ustin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulistiowati binti Hadi Suseno, yang sebelumnya mereka Terdakwa, saksi Jafirul Nizam Als. Hung Bin Muslimin dan saksi Meltri Handayani, Amd. Kep Binti Alimin Halim mendatangi rumah saksi Taslim, S.Sos als Lim bin Syarif Ali dan Terdakwa 1. Bangun Setyo Nugroho bin Pudjo mengatakan bahwa Terdakwa disuruh oleh saksi Ustin Sulistiowati Binti Hadi Suseno untuk menemui saksi Taslim, S.Sos serta mengatakan Terdakwa telah membeli rumah beserta tanah dari saksi Ustin Sulistiowati binti Hadi Suseno, kemudian Terdakwa 1. Bangun Setyo Nugroho meminta bantuan saksi Taslim, S.Sos untuk membalik-namakan Sertifikat dari nama Taslim, S.Sos menjadi atas nama Terdakwa Bangun Setyo Nugroho bin Pudjo dengan memperlihatkan Sertifikat yang Terdakwa pinjam dari saksi Ustin Sulist.owati Binti Hadi Suseno, selanjutnya saksi Taslim, S.Sos, diminta menandatangani Blanko Akta Jual Beli dan menandatangani Surat Keterangan untuk pembuatan Bill PBB karena menurut Terdakwa 2. Alimin Halim bin H. Abdul Halim untuk mengurus PBB dengan maksud untuk dijadikan agunan pinjaman ke Bank BRI Curup, setelah ditandatangani oleh saksi Taslim, S.Sos, mereka Terdakwa bersama-sama saksi Jafirul Nizam als Ilung Bin Muslimin dan saksi Melri Handayani, Amd. Kep Binti Alimin Halim menemui isteri saksi Taslim, S.,Sos yaitu Linda Sundari yang sedang berada di Salon Kelurahan Air Rambai Curup untuk menanda-tangani Blangko Akta Jual Beli, setelah mendapatkan tanda-tangan tersebut dibuatlah Akta Jual Beli Nomor : 2411RL/2008, tanggal 22 April 2008 yang menjadi syarat untuk balik nama Sertifikat yang semula atas nama Taslim, S.Sos menjadi atas nama Bangun Setyo Nugroho;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-I KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup, tanggal 13 Juli 2010, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. BANGUN SETYO NUGROHO bin PUDJO dan Terdakwa 2. ALIMIN HALIM bin H. ABDUL HALIM, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sesuai dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. BANGUN SETYO NUGROHO bin PUDJO dan Terdakwa 2. ALIMIN HALIM Bin H. ABDUL HALIM dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 1779 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik No. 706 An. Bangun Setyo Nugroho;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Sdr. Taslim dengan Sdri Ustin tertanggal 30 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian rumah seharga Rp 50.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan Sertifikat Hak Milik No.706 An. Taslim yang diterima oleh Bangun Setyo Nugroho;

Dikembalikan kepada saksi korban Ustin Sulistiowati Binti Hadi Suseno;

- 1 (satu) bundel fotocopy akte jual beli No. 241/RL/2008 yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP Bangun Setyo Nugroho, Taslim, Linda Sundari;
- 1 (satu) lembar pemberitahuan pajak terhutang PBB an. Taslim;

Dikembalikan kepada saksi Safado Nugroho Widiatmo, SH;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Curup, Nomor 63/Pid.B/2010/PN.CRP, tanggal 09 Agustus 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa 1. BANGUN SETYO NUGROHO bin PUDJO dan Terdakwa 2. ALIMIN HALIM bin H. ABDUL HALIM, terbukti, akan tetapi perbuatan yang terbukti itu tidak/bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik No. 706 An. Bangun Setyo Nugroho;

Dikembalikan kepada Terdakwa Bangun Setyo Nugroho;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Sdr. Taslim dengan Sdri Ustin tertanggal 31 Desember 2006;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian rumah seharga Rp 50.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan Sertifikat Hak Milik No. 706 An. Taslim yang diterima oleh Bangun Setyo Nugroho;

Dikembalikan kepada saksi Ustin Sulistiowati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy akte jual beli No. 241/RL/2008 yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP;
- 1 (satu) lembar pemberitahuan pajak terhutang PBB an Taslim;

Dikembalikan kepada saksi Savado Nugroho Widiatmo, SH;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/Akta.Pid/2010/PN.Crp, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Curup, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2010, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Agustus 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup, pada tanggal 19 Agustus 2010;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 24 Agustus 2010, dari Terdakwa sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup, pada tanggal 26 Agustus 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup, pada tanggal 09 Agustus 2010, dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2010, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup, pada tanggal 26 Agustus 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal:

Bahwa alasan kami, didasarkan kepada Amar Putusan Aquo dalam halaman 37, 38 yang berbunyi :

- Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan sebagaimana dalam Amar Putusan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, oleh karena itu pula Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa 1. Bangun Setyo Nugroho Bin Pudjo dan Terdakwa 2. Alimin

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 1779 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halim Bin H. Abdul Halim telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum, yaitu melakukan Penggelapan secara bersama-sama.

Dari pertimbangan a quo jelas bahwa semua unsur-unsur tindak pidana Penggelapan secara bersama-sama yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa telah terpenuhi terbukti, maka sudah jelas para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Penggelapan secara bersama-sama, maka seharusnya Putusan Hakim tersebut bukan merupakan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum.

Bahwa alasan kami, didasarkan kepada Amar Putusan Aquo Dalam pembahasan unsur-unsur Pasal 372 10 Pasal 55 Ayat (1) KUHP dalam halaman 32, 33, 34, 35, yang berbunyi :

- Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum dan Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Bahwa: pada halaman 33 point 2, halaman 35 point 3 berbunyi:

Bahwa pada saat melakukan pembayaran di Koperasi Rizki belum dibuatkan tanda terima, maka pada malam harinya sekitar jam 19.30 Will Terdakwa Bangun Setyo Nugroho dan isterinya (saksi Meltri Handayani) serta Terdakwa Alimin Halim datang ke rumah saksi Ustin Sulistiowati di Jalan Batu Galing, untuk mengambil tanda bukti pembayaran tersebut, dan selanjutnya kwitansi pembayaran dan Sertifikat No: 07.01.03.14.3.00706 an. Taslim tersebut oleh saksi Ustin Sulistiowati diserahkan kepada Terdakwa Bangun Setyo Nugroho dan malam itu juga Terdakwa Bangun membuat tanda terima Sertifikat dengan tulisan tangan.

Dari pertimbangan Aquo jelas bahwa Hakim Pengadilan Negeri Curup tidak mencermati fakta-fakta yang terdapat didalam persidangan atau telah salah menerapkan hukum pembuktian. Hakim hanya mengambil keterangan berdasarkan keterangan para Terdakwa, sedangkan fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi Ustin Sulistiowati, saksi Agus Sulistiono dan saksi Dwi wahyudi, di bawah sumpah menerangkan bahwa:

Pada saat para Terdakwa dan saksi Meltri Handayani datang ke rumah saksi Ustin Sulistiowati pada tanggal 29 Januari 2007 sekira pukul 19.30 WIB, saksi Agus Sulistiono dan saksi Dwi Wahyudi berada di dalam rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya di ruang tengah rumah dan mendengar Terdakwa Bangun Setyo Nugroho mengatakan kepada saksi Ustin Sulistiowati meminjam 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik atas nama Taslim Nomor 706 dan Kwitansi jual beli rumah beserta tanah antara saksi Ustin Sulistiowati dan Terdakwa Bangun Setyo Nugroho untuk di photo copy dan copy sertifikat akan diperlihatkan dengan pihak Bank untuk menjadi tambahan agunan di Bank, sertifikat tersebut akan dikembalikan besok harinya beserta copy kwitansi, kemudian saksi Ustin Sulistiowati memberikan Sertifikat tersebut beserta kwitansi kepada Terdakwa Bangun Setyo Nugroho dan dibuatlah tanda terima sertifikat 0100 Terdakwa Bangun Setyo Nugroho tertanggal 29 Januari 2007, di dalam Surat tanda terima tersebut tidak ada kalimat yang menyatakan Sertifikat tersebut diterima dari saksi Ustin Sulistiowati atau diserahkan oleh saksi Ustin Sulistiowati kepada Bangun Setyo Nugroho, sebagaimana lazimnya surat tanda terima, ada yang menyerahkan dan ada yang menerima sedangkan yang membuat tanda terima tersebut adalah seorang Anggota Polisi.

"Bahwa dari ketiga keterangan saksi tersebut sudah jelas bahwa adanya sertifikat di tangan Terdakwa Bangun Setyo Nugroho tersebut bukan karena kejahatan akan tetapi karena Terdakwa Bangun Setyo Nugroho mengatakan Meminjam untuk di photo copy kemudian besok akan dikembalikan".

2. Melampaui batas kewenangan mengadili dengan cara :

Majelis Hakim dalam menilai atau mengartikan bahwa unsur-unsur Penggelapan secara bersama-sama terpenuhi, akan tetapi perbuatan yang terbukti tersebut tidak/bukan merupakan suatu tindak pidana, melainkan perbuatan keperdataan tersebut adalah salah atau keliru;

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup berkeyakinan atau mengartikan penafsiran Hukum dari sebagian fakta-fakta persidangan dalam pembuktian hanya melihat dari perbuatan keperdataan saja yaitu dalam hal terjadinya jual beli antara Terdakwa dengan saksi korban dan tidak melihat adanya suatu tindak pidana dimana para Terdakwa meminjam sertifikat dan kwitansi jual beli untuk di foto copy dan diperlihatkan kepada Bank untuk sebagai agunan untuk pinjaman yang kegunaannya akan melunasi hutang kepada saksi korban akan tetapi Sertifikat tersebut tidak dikembalikan melainkan dibalik namakan atas nama Terdakwa Bangun Setyo Nugroho, sementara fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah, terbukti adanya suatu tindak pidana, serta di dalam Putusan tersebut hakim tidak memuat Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 1779 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memutuskan perkara, hanya berpendapat bahwa yang berwenang mengadili perkara ini adalah Hakim Perdata, apabila Hakim berpendapat demikian harusnya Putusan tersebut bukan merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum melainkan Putusan bebas murni.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu Terdakwa melakukan rangkaian kebohongan sehingga saksi korban Ustin Sulistiowati bin Hadi Suseno menyerahkan Sertifikat kepada Terdakwa dan saksi korban menderita kerugian;

Judex facti salah menerapkan hukum, karena proses balik nama Sertifikat dari atas nama Taslim menjadi atas nama Terdakwa memiliki cacat hukum dan tidak melalui prosedur yang benar;

Terdakwa meminjam sertifikat kepada saksi korban Ustin Sulistiowati dengan alasan untuk di photocopy dan dalam proses di Notaris ternyata Taslim menandatangani blanko kosong tanpa sepengetahuan Usti Sulistiowati jadi ada rangkaian kebohongan yang mengakibatkan Ustin Sulistiowati mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 22 Desember 2010, terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari anggota majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu Dr. SALMAN LUTHAN, S.H. M.H., berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi di atas, **dapat diterima** dengan pertimbangan sebagai berikut:

Judex facti tidak salah menerapkan hukum karena putusan *judex facti* tersebut menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti, tapi bukan suatu tindak pidana (*onslag*) dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, berdasarkan pertimbangan :

- Latar belakang perkara pidana ini adalah jual beli tanah antara Taslim dengan Ustin Sulistiawati yang kemudian dijual kepada Bangun Setyo Nugroho bin Pudjo yang ditandai Ustin telah menerima pembayaran sebesar Rp 52.120.000,- (lima puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Karena pembayaran untuk sisa kerja telah macet, maka kemudian terjadi konflik antara Terdakwa dengan Ustin;
- Tanda bukti terima Sertifikat Tanah atas nama Taslim dari Ustin kepada Para Terdakwa tidak ada penjelasan dipinjam/dipinjamkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum bahwa judex facti salah menerapkan hukum karena terbukti Terdakwa melakukan penggelapan, judex facti tidak cermat, Para Terdakwa hanya meminjamkan sertifikat tidak dapat dibenarkan karena alasan tersebut merupakan lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para anggota majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, setelah majelis bermusyawarah dan diambil keputusan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Perbuatan Para Terdakwa sudah merugikan orang lain yaitu saksi korban Ustin Sulistiowati;
- Terdakwa 1. Bangun Setyo Nugroho bin Pudjo adalah seorang anggota Polisi serta sebagai penegak hukum yang seharusnya memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat;
- Para Terdakwa tidak mengakui dan menyesali perbuatannya di depan persidangan;
- Antara Para Terdakwa dan saksi korban belum ada perdamaian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 1779 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Curup, Nomor 63/Pid.B/2010/PN.CRP, tanggal 09 Agustus 2010, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Curup, Nomor 63/Pid.B/2010/PN.CRP, tanggal 09 Agustus 2010;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa 1. BANGUN SETYO NUGROHO bin PUDJO dan Terdakwa 2. ALIMIN HALIM bin H. ABDUL HALIM, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. BANGUN SETYO NUGROHO bin PUDJO dan Terdakwa 2. ALIMIN HALIM Bin H. ABDUL HALIM dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik No. 706 An. Bangun Setyo Nugroho;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Sdr. Taslim dengan Sdri Ustin tertanggal 30 Desember 2006;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian rumah seharga Rp 50.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan Sertifikat Hak Milik No.706 An. Taslim yang diterima oleh Bangun Setyo Nugroho;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban Ustin Sulistiowati Binti Hadi Suseno;

- 1 (satu) bundel fotocopy akte jual beli No. 241/RL/2008 yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP Bangun Setyo Nugroho, Taslim, Linda Sundari;
- 1 (satu) lembar pemberitahuan pajak terhutang PBB an. Taslim;

Dikembalikan kepada saksi Safado Nugroho Widiatmo, SH;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2010, oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, R. IMAM HARJADI, S.H. M.H., dan Dr. SALMAN LUTHAN, S.H. M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 22 Desember 2010**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh SRI MURWAHYUNI, SH. MH. Dan Dr. SALMAN LUTHAN, S.H. M.H. Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

R. IMAM HARJADI, S.H. M.H.,
Ttd.

Dr. SALMAN LUTHAN, S.H. M.H.

Ketua,
Ttd.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LL.M.

Panitera Pengganti,
Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H. M.H.

NIP. 040 018 310

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 1779 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id